

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 251 TAHUN 2011

TENTANG


PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING TAHUN AKADEMIK 2010/2011
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling FIP UNY adalah mutlak diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 274/O/1999;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59 / MENPAN / 1997
6. Keputusan Rektor UNY :
Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005
Nomor : 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah Rp.10.000,-/mhs/tahun
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari – 31 Juli 2011
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 28 Februari 2011
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP. 19550205 198103 1 004



- Tembusan Kepada Yth. :
1. Rektor
 2. Pembantu Dekan I, II FIP
 3. Kaprodi BK
 4. Kabag TU FIP
 5. Kasubag. Keu. & Kepeg., Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta